

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Tulungagung, penulis memang tidak bisa melihat secara rinci proses mediasi tersebut mengingat perkara yang disengketakan rata-rata masalah keluarga sehingga karena sifatnya tertutup makanya akses penulis terbatas. Namun berdasarkan hasil penelitian dan data dari pihak pengadilan diketahui bahwa proses mediasi dari pra mediasi, proses mediasi dan bahkan pasca medias yakni laporan kepada majelis hakim telah dilakssankan. Tahun 2016 sendiri terdapat 427 kasus yang di mediasi. 6 diantaranya dilaporkan berhasil sedangkan sisanya tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga bisa dikatakan bahwa rendahnya penyelesaian Sengketa melalui proses perdamaian atau Mediasi.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan data dari pihak pengadilan memang secara tidak langsung Pengadilan Agama Tulungagung telah menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun beberapa hal pun juga belum bisa dilaksanakan seperti halnya resume dari para pihak. Pihak pengadilan agama beralih hal ini lebih

sukar dijalankan mengingat pembuatan resume ini kan memotong waktu mediasi yang hanya 30 hari saja. Selain itu juga tidak semua pihak memiliki pemahaman dalam menyelesaikan perkara dengan bentuk tulisan. Banyak pihak memilih berkomunikasi secara langsung mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Namun secara umum pengadilan agama tulungagung telah menjalankan amanat PERMA ini secara maksimal.

## B. SARAN

1. Mungkin diperlukan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjanahukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator. Selain itu seharusnya di masing-masing pengadilan memiliki psikitri yang berkoordinasi dengan mediator agar dalam proses mediasi para pihak merasa secara lahir dan batin nyaman dalam mencari solusi.
2. Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai Syarat saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.